



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.689, 2018

KEMTAN. Jenjang KKNI Tenaga Kerja Sektor  
Pertanian. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22/PERMENTAN/SM.200/5/2018

TENTANG

JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan kualitas tenaga kerja bidang perkebunan kelapa sawit dan bidang alat dan mesin pertanian, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/SM.200/12/2017 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Bidang Perkebunan Kelapa Sawit dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SM.200/12/2017 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Bidang Alat dan Mesin Pertanian;
  - b. bahwa untuk menyederhanakan pengaturan kerangka kualifikasi nasional Indonesia tenaga kerja sektor pertanian, perlu dilakukan penggabungan;
  - c. bahwa jenjang kerangka kualifikasi nasional Indonesia tenaga kerja bidang manajemen agribisnis, pertanian organik, budi daya kedelai, dan perunggsan yang dirumuskan, telah diverifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SM.200/8/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1325);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kompetensi adalah suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan.

2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi Kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian Kompetensi kerja dalam rangka pemberian pengakuan Kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
3. Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Jenjang KKNI adalah tingkat pencapaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal informal, atau pengalaman kerja.
4. Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.
5. Kompetensi Inti adalah Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap orang pada posisi/level/jenjang atau tingkat jabatan tertentu yang digunakan sebagai kompetensi bersama.
6. Kompetensi Pilihan adalah Kompetensi yang dipilih oleh setiap orang pada posisi/level/jenjang atau tingkat jabatan tertentu untuk mendukung/ memperkuat Kompetensi Inti.
7. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pengembangan sumber daya manusia pertanian berbasis Kompetensi.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia pertanian berbasis Kompetensi melalui pendidikan, pelatihan dan sertifikasi Kompetensi yang berhubungan dengan ketenagakerjaan di sektor pertanian.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi bidang dan jenjang serta penerapan KKNI sektor pertanian.

### BAB II

#### BIDANG DAN JENJANG

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 4

- (1) KKNI sektor pertanian meliputi bidang:
  - a. perkebunan kelapa sawit;
  - b. alat dan mesin pertanian;
  - c. manajemen agribisnis;
  - d. pertanian organik;
  - e. budi daya kedelai; dan
  - f. perunggasan.
- (2) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil verifikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan dan konsensus dari pemangku kepentingan.

#### Pasal 5

- (1) Setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan penjenjangan.